



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
INSPEKTORAT

Jalan RA. Basoeni Nomor 19 C Mojokerto Jawa Timur Kode Pos 61361
Telp. (0321) 329188 – 321959 Fax. (0321) 329188
Website : www.inspektorat.mojokertokab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 188.45/19/KEP /416-060 /2024

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
INSPEKTORAT KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2021-2026

INSPEKTUR KABUPATEN MOJOKERTO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama pada Inspektorat Kabupaten Mojokerto;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Mojokerto tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknik Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto;
13. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja;
14. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja;
15. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN MOJOKERTO TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INSPEKTORAT KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2021-2026.
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Inspektorat Kabupaten Mojokerto untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KETIGA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Inspektur Kabupaten Mojokerto dan disampaikan kepada Bupati Mojokerto.


KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal Januari 2024

**INSPEKTUR
KABUPATEN MOJOKERTO**



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSPEKTORAT KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2024**

1. **Instansi** : INSPEKTORAT KABUPATEN MOJOKERTO
2. **Visi Kepala Daerah** : Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
3. **Misi Kepala Daerah (Misi-3)** : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan
4. **Tugas** : Membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah
5. **Fungsi** :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati dan/atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. pelaksanaan pengawasan program reformasi birokrasi;
 - g. pelaksanaan konsultasi peningkatan kualitas tata kelola, penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
 - h. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Terwujudnya Penguatan Birokrasi yang bersih melalui pengawasan yang efektif	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, dan transparan serta meningkatnya Kapabilitas APIP	Nilai Maturitas SPIP	<p style="text-align: center;"><i>Nilai Maturitas SPIP</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan • Indikator ini dipilih untuk mengetahui tingkat maturitas/ tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP • Formulasi pengukuran Hasil Penilaian Maturitas SPIP dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 	Laporan Hasil Reviu Maturitas SPIP dari BPKP	BPKP


NO.	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	<p>Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat</p> <p>Ket Nilai SAKIP :</p> <p>Kategori Sangat Kurang : 0 – 30</p> <p>Kategori Kurang : 30 – 50</p> <p>Kategori Cukup : 50 – 60</p> <p>Kategori Baik : 60 -70</p> <p>Kategori Sangat Baik : 70 – 80</p> <p>Kategori Memuaskan : 80 -90</p> <p>Kategori Sangat Memuaskan : 90 – 100</p>	Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat	Inspektorat

		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	(Realisasi Anggaran / Pagu Anggaran) x 100%	Laporan Realisasi Anggaran Inspektorat	Inspektorat
		Indeks Profesionalitas ASN	Ket IP ASN : Kategori Sangat Rendah : =< 60 Kategori Rendah : 61 – 70 Kategori Sedang : 71 – 80 Kategori Tinggi : 81 – 90 Kategori Sangat Tinggi : 91 – 100	Laporan Hasil Evaluasi BKPSDM	BKPSDM
2.	Optimalnya Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang mempunyai nilai tambah pada Bagian Organisasi	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan pada Bagian Organisasi	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan pada Bagian Organisasi	Laporan Inovasi Inspektorat	Inspektorat

Mojokerto, Januari 2024

INSPEKTUR

KABUPATEN MOJOKERTO



Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".